

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2018

NOMOR : 16

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kota Cilegon yang semakin meningkat telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan kesejahteraan serta mendukung ekonomi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pedagang Kaki Lima ( Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 162 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 68 tahun 2012);

11. Peraturan ..

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat Disperin adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat Diskop UMK adalah Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

9. Pedagang ...

9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
12. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau swasta.
13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
14. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana ...

17. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Cilegon.

#### Pasal 2

- (1) Disperin melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan;
  - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
  - c. fasilitasi akses permodalan;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
  - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

#### Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang mandiri;
- c. untuk ...

- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. mampu menjadi daya tarik pariwisata Kota Cilegon sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III

#### PENATAAN PKL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah kota sesuai dengan ketentuan RTRW.

##### Pasal 6

Wali Kota melalui Kepala Disperin melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

##### Bagian Kedua

##### Pendataan PKL

##### Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Kepala Disperin melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal ...

### Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL, yang terdiri atas :
    1. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
    2. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
  - c. jenis tempat usaha, terdiri atas :
    1. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
    2. jenis tempat usaha bergerak.
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

### Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas :
  - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

### Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal ...

### Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 antara lain :
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. shelter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

### Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda, becak dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

### Pasal 13

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. konveksi, sepatu dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. asesoris.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Disperin menerima pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap PKL kategori lama dan PKL kategori baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Disperin.

Pasal 16

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 17

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL setempat.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui Disperin.

Pasal ...

### Pasal 18

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

### Pasal 19

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a kepada Walikota melalui Dsiperin.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Wilayah Kota Cilegon;
  - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
    - 1) nama;
    - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
    - 3) bidang usaha yang dimohon;
    - 4) tempat usaha yang dimohon;
    - 5) waktu usaha;
    - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
    - 7) jumlah modal usaha.
  - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan

f. mengisi ...

- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
- 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
  - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
  - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
  - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
    - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
    - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
    - c) setelah dievaluasi oleh Diskop & UMK, PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU dan PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Kota Cilegon.

#### Pasal 20

- (1) Disperin melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

#### Pasal 21

- (1) Walikota melalui Kepala Disperin menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
  - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
  - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;

c. TDU ...

- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha yang dilakukan oleh Dinas Dagind;
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui Kepala Disperin menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### Pasal 23

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Disperin.

#### Pasal 24

- (1) Walikota melalui Kepala Disperin melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di
  - b. dalam surat pendaftaran;
  - c. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan
  - d. sebagai ...

- d. sebagai tempat usaha PKL;
  - e. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - f. tidak memperpanjang TDU;
  - g. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
  - h. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU apabila :
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 25

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi
- e. dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- f. mendapatkan fasilitasi permodalan dengan mitra bank.
- g. Mendapatkan fasilitas permodalan dari Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kota Cilegon

Pasal ...

## Pasal 26

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kota;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Cilegon sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- h. membayar retribusi pelayanan Persampahan.

## Pasal 27

(1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. menelantarkan ...

- d. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- e. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. menggunakan ruang milik jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
- j. melakukan kegiatan dan/atau menyediakan tempat yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama; dan
- k. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota.
- l. Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- m. Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- n. Wali Kota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat  
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 28

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL setelah mendapatkan pertimbangan dari tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan RTRW.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim koordinasi sebagai tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), terdiri atas :
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

(3) Lokasi ...

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi produk unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

##### Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

#### Pasal 30

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Keenam

##### Peremajaan Lokasi PKL

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB ...

## BAB IV

## PEMBERDAYAAN PKL

## Pasal 32

Disperin melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

## Pasal 33

- (1) Pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan dunia usaha antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

## BAB V

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 34

- (1) Disperin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota

## Pasal 35

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur Banten dan DPRD dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 36

- (1) Disperin melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi dengan Gubernur Banten;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal ...

## Pasal 37

Disperin melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Disperin.

## BAB VII

## PENDANAAN

## Pasal 38

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Bagian Kesatu

## Sanksi Bagi Yang Memiliki TDU

## Pasal 39

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif dan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pencabutan TDU; dan
  - b. tidak menerbitkan TDU.
- (3) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis diberikan apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak mematuhi peringatan lisan; dan
  - c. penutupan dan atau pembongkaran tempat usaha, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender yang bersangkutan tetap menjalankan usahanya.

Bagian ...

## Bagian Kedua

### Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki TDU

#### Pasal 40

- (1) PKL yang tidak memiliki TDU dan melakukan kegiatan usahanya di ruang umum, dilakukan penertiban dan lokasi tersebut ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pemerintah Kota Cilegon dapat melakukan perubahan RPJMD atau menyusun rencana penataan dan pemberdayaan PKL dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka terhadap PKL kategori lama yang tidak berdomisili di Kota tetap diberikan TDU dan pengajuan TDU bagi PKL kategori baru mengikuti ketentuan di dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 9 Mei 2018

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon pada  
tanggal 9 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR